

**KONTRIBUSI PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PPAI)
DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN
PENDIDIKAN (KTSP)
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)
DI KABUPATEN DEMAK**



SINOPSIS TESIS

**Diajukan sebagai Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar
Magister Studi Islam**

Oleh :

KHOLIL

NIM : 085112033

**PROGRAM MAGISTER
ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) WALISONGO
2010**

**KONTRIBUSI PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PPAI)
DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN
PENDIDIKAN (KTSP) MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI
KABUPATEN DEMAK**

Oleh : KHOLIL /NIM: 085112033

ABSTRAK :

Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) di Madrasah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan di madrasah dengan melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis akademik dan administrasi pada satuan pendidikan pra-sekolah, dasar dan menengah. Pengawas PAI mempunyai peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, diantaranya pengawasan akademik dan pengawasan administratif. Pengawasan akademik dan pengawasan administratif termasuk di dalamnya adalah pengembangan KTSP MI. Pengembangan KTSP Madrasah Ibtidaiyah (MI) dalam kenyataannya di lapangan tidak bisa berjalan dengan maksimal tanpa adanya pengawasan dari supervisor atau pengawas.

Key Word : *Kontribusi, Pengawas PAI, KTSP Madrasah Ibtidaiyah (MI).*

A. Pendahuluan

Pendidikan dalam menghadapi masa depan yang semakin mengglobal, orientasinya harus memiliki berbagai perubahan-perubahan yaitu membentuk masyarakat yang memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan tantangan dan kebutuhan zamannya (Mastuhu, 2004: 67). Kemampuan menyesuaikan diri tersebut dapat direalisasikan melalui pendidikan yang dapat memberikan kebebasan dan kemerdekaan peserta didik, sehingga potensi yang dimiliki peserta didik dapat berkembang dengan baik (Muis, 2004: 4).

Kegiatan pengembangan kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah (MI), merupakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang berkaitan dengan proses pendidikan dan pembelajaran yang cakupannya cukup banyak dan kompleks. Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan tidak ditentukan oleh beberapa faktor saja, namun banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satu

faktor tersebut adalah kegiatan *monitoring* dan *controlling* atau dengan kata lain pengawasan seluruh komponen dan aktivitas akademik adalah kegiatan yang sangat krusial, untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah.

Pengawasan merupakan fungsi akademik dan fungsi administrasi yang tergolong pokok dan penting. Pengawasan juga merupakan kegiatan administrasi yang dilakukan setelah perencanaan dan pengorganisasian. Pengawasan sering dimaknai dengan beberapa pengertian antara lain, pengontrolan (*controlling*), pengendalian, pengarahan, dan sebagainya. Pengawasan memiliki arti menguji, memeriksa, memverifikasi atau bahkan mengecek apakah segala sesuatu yang terjadi sudah sesuai dengan rencana, instruksi yang dikeluarkan, atau prinsip dan asas yang telah ditetapkan atau dibakukan. (Departemen Agama RI, 2005: 31).

Pengawasan terhadap sekolah umum dan madrasah yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama adalah dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan terhadap sekolah dan madrasah tersebut. Pengawasan tersebut lebih merupakan upaya untuk memberikan bimbingan, dorongan dan pengayoman bagi semua satuan pendidikan yang bersangkutan yang diharapkan terus-menerus dapat meningkatkan mutu pendidikan maupun mutu pelayanannya. Pengawasan atau supervisi dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan madrasah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengelolaan sekolah atau madrasah yang meliputi aspek edukatif dan administratif (Depag, 2004: 3).

Sebagai tenaga kependidikan, kedudukan pengawas sangat jelas dan tegas di lembaga pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan pada Bab I Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah: "Anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan". Bab II Pasal 3 butir 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah: "terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, pengawas, peneliti dan pengembang dibidang

pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, dan penguji” (Amiruddin, 2006: 1).

Pengawas (*supervisor*) adalah salah satu tenaga kependidikan, yang bertugas memberikan pengawasan agar tenaga kependidikan (guru, kepala sekolah, personil lainnya di sekolah) dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pengawas berdasarkan surat keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, nomor 118/1996 dan keputusan Menteri Agama, nomor 381 tahun 1999 dinyatakan bahwa pengawas sekolah/madrasah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah/madrasah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra-sekolah, sekolah dasar dan menengah (Amiruddin, 2006: 2).

Jika ditelaah berdasarkan peraturan pemerintah dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Keputusan Menteri Agama tersebut, dapat dikatakan bahwa kedudukan pengawas sangat strategis dan akan mempengaruhi mutu pendidikan secara keseluruhan. Pengawas bersifat fungsional dan bertanggung jawab terhadap terjadinya proses pembelajaran, pendidikan dan bimbingan di lingkungan persekolahan pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Fungsinya yang cukup strategis itu akan dapat meningkatkan proses pembelajaran dan bimbingan yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah maupun tenaga kependidikan sehingga proses pendidikan akan berlangsung secara efektif, terutama di lingkungan pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) (Amiruddin, 2006: 2).

Peran pengawas itu vital atau sangat penting, karena pengawaslah yang menjadi ujung tombak penjamin mutu pendidikan. Sekalipun para guru telah dilatih mengenai kurikulum baru beserta pengembangannya, tidak menutup kemungkinan di lapangan mereka akan mengalami kesulitan dan tantangan. Betapa pentingnya peran pengawas, karena pengawas diharapkan dapat memberikan masukan, saran dan bahkan meningkatkan motivasi, kinerja dan semangat para guru agar tidak putus asa dan tetap bersemangat dalam

mencoba menerapkan gagasan, pengetahuan dan keterampilan mereka di kelas termasuk dalam hal ini adalah berani mengembangkan kurikulum di madrasah.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penelitian tesis ini bertujuan untuk :

1. Mendiskripsikan kontribusi supervisi akademik Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) dalam pengembangan KTSP Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) di Kabupaten Demak.
2. Mendiskripsikan kontribusi supervisi administratif Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) dalam pengembangan KTSP Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) di Kabupaten Demak.

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu strategi dan teknik penelitian yang digunakan untuk memahami masyarakat, masalah atau gejala dalam masyarakat dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta mendalam, data disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka (Muhadjir, 1996: 20).

Pendekatan ini digunakan penulis dikarenakan subyek kajian penelitian tesis ini adalah kontribusi pengawas pendidikan agama Islam dalam pengembangan KTSP Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yakni dengan mendiskripsikan kontribusi Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) dalam pengembangan KTSP Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) di Kabupaten Demak dalam bentuk uraian narasi.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian deskriptif interpretatif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang tujuan

utamanya dimaksudkan untuk memaparkan apa adanya atau apa yang ada sekarang, namun secara metodologis penelitian tesis ini termasuk dalam lingkup penelitian lapangan.

Penelitian deskriptif memiliki beberapa hal yang dapat dideskripsikan pada hasil penelitian, yakni menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, ataupun menginterpretasi hasil kegiatan penelitian. Jenis penelitian dengan menggunakan metode deskriptif dimaksudkan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang orang, instansi, lembaga, organisasi, unit-unit kemasyarakatan dan lain-lain, namun yang menjadi sumber utamanya adalah individu (orang).

Berdasarkan analisis dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif interpretatif maka peneliti melakukan penelitian berdasarkan literatur kepustakaan dan observasi di lapangan, yaitu melalui observasi terhadap objek penelitian, sebagai metode yang utama. Hasil observasi dan wawancara dengan metode deskriptif interpretatif itu menggunakan analisis isi melalui data yang ada, kemudian menginterpretasi dan dideskripsikan secara lengkap.

2. Sumber Data

Penelitian yang dilakukan menggunakan 2 (dua) jenis sumber data yang diperlukan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, diperoleh melalui wawancara (*interview*) dan observasi dari subyek (*informan*). Penelitian lapangan merupakan data utama yang diambil langsung dari para responden dalam hal ini pengawas pendidikan agama Islam, kepala madrasah, guru dan peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah. Data sekunder, pengambilan data dalam bentuk dokumen, catatan pengawas, buku monitoring, buku pembinaan, laporan bulan maupun laporan tahunan pengawas maupun tulisan baik di jurnal, artikel, majalah, koran, dan sebagainya yang erat hubungannya dengan fokus atau objek penelitian. Hasil penelitian yang ditemukan penulis, berupa dokumen-dokumen pengawas pendidikan agama Islam dan dokumen KTSP

Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) di Kabupaten Demak yang erat kaitannya dengan tesis ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara (*interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara) (Sugiyono, 2006: 262).

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang nampak pada obyek penelitian (Margono, 2000: 158). Jadi observasi adalah cara mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti, yaitu pelaksanaan penerapan/implementasi KTSP Madrasah Ibtidaiyah (MI).

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, traskip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya (Suharsimi, 2006: 231). Penulis mengumpulkan data melalui berbagai dokumen yang ada hubungannya dengan kontribusi Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) terhadap pengembangan KTSP Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) di Kabupaten Demak. Dokumen yang dibutuhkan dari pengawas yakni diantaranya berupa program pengawasan, inventaris pengawas, catatan kunjungan pengawas, rincian program kegiatan yang telah terlaksana, kemudian hasilnya ini dituangkan dalam hasil penelitian.

Dengan penggunaan metode interview, observasi dan dokumentasi tersebut selanjutnya penulis menganalisis data dengan menggunakan teknik interpretasi mengenai maknanya.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Berpijak kepada pernyataan Miles & Haberman yang dikutip oleh Sugiyono, "Analisis kualitatif data diolah secara interaktif, melalui proses *data reduction, display and verification*." (Sugiyono, 2006: 276).

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Pada tahap reduksi data peneliti menemukan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah mengumpulkan data, serta merangkumnya sesuai dengan kebutuhan, yaitu untuk melihat pada kontribusi pengawasan pengawas PAI, kegiatan para PPAI, metode kerja, tempat kerja, interaksi antara pengawas PAI dengan kepala madrasah, guru, serta hasil pengawasan yang diaplikasikan oleh pengawas PAI dalam memberikan kontribusinya terhadap pengembangan KTSP Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Display, pijakan atas teknik analisis data *display* memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2006: 341). *Display* data dilakukan setelah data direduksi dan disajikan secara naratif, terkait dengan aplikasi pengawasan PAI dalam pengembangan KTSP.

Verifikasi, sebagai teknik analisis data secara verifikatif hasil suatu penelitian dapat dikonfirmasi dengan penelitian lain, melalui cara yang sesuai dengan tujuan penelitian yang pertama. Harapan utama dari metode ini data dapat diketahui bagaimana dan dalam situasi seperti apa suatu strategi pengembangan KTSP di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) dapat terwujud.

D. Kajian Teori

Dunia pendidikan khususnya pendidikan dasar, memiliki berbagai masalah yang kompleks dan membutuhkan penanganan yang serius, salah satunya adalah kepengawasan, pengawas pendidikan dalam konteks perubahan pendidikan adalah elemen yang dapat memberikan pencerahan yang bersifat komprehensif di lingkungan persekolahan. Kinerja pengawas, walaupun adakalanya bersifat teknis, tetapi memiliki kedudukan strategis dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi pencapaian kinerja setiap elemen yang ada di sekolah (Amiruddin, 2006). Melihat pentingnya hal tersebut maka perlu adanya tuntutan membangun profesionalisme guru dan pengawas sekolah/madrasah yang merupakan tuntutan semua aparat pendidikan ke arah yang lebih baik.

Pengawas merupakan penanggung jawab utama atas aktivitas pembinaan sekolah/madrasah sesuai dengan jenis atau kegiatan pendidikan dan pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan dalam kedudukan dan fungsinya. Tugas pengawas harus berhubungan dengan dan meramu data yang dikumpulkan oleh pengawas lainnya, kemudian disimpulkan untuk menentukan alternatif tindakan yang tepat.

Pada Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor 118/1996 pada Bab II pasal 3 ayat (1) dan Keputusan Menteri Agama, Nomor 381 tahun 1999 tentang profesi pengawas dinyatakan bahwa pengawas sekolah/madrasah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah umum dan madrasah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra-sekolah, sekolah dasar dan menengah (Departemen Agama RI, 2005: 3).

Mengacu pada SK MENPAN tersebut, maka pengawas sekolah/madrasah di lingkungan Kementerian Agama, khususnya Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam adalah Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI), sehingga pengertiannya lebih spesifik sebagai berikut:

Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah dengan melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra-sekolah, sekolah dasar dan menengah (Departemen Agama RI, 2003: 19).

Tugas pokok Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) sesuai dengan SK MENPAN No. 118/1996 Bab II pasal 3 ayat (1) dikatakan bahwa: "Tugas pokok PPAI adalah menilai dan membina teknis pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum, baik negeri maupun swasta, yang menjadi tanggung jawabnya". Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) ini termasuk didalamnya penyelenggaraan pendidikan di Madrasah (Departemen Agama RI, 2005: 7).

Adapun bidang pengawasan pendidikan agama Islam pada sekolah umum di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional meliputi: Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB), sedangkan pada madrasah di lingkungan Kementerian Agama meliputi: Raudhatul Atfal (RA) / Bustanul Atfal (BA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Diniyah (MADIN), baik negeri maupun swasta.

Berdasarkan Keputusan MENPAN Nomor 118/1996 pada Bab X pasal 22 dan 23 telah ditetapkan bahwa untuk dapat diangkat dalam jabatan pengawas sekolah/madrasah, seorang pegawai negeri sipil harus memenuhi angka kredit yang ditentukan (pasal 22). Sedangkan pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pegawai negeri sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan pengawas sekolah/madrasah harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat Umum

- a. Memiliki ketrampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang kepengawasan yang telah ditentukan;
- b. Berkedudukan dan berpengalaman sebagai guru sekurang-kurangnya selama 6 tahun secara berturut-turut.
- c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan di bidang pengawas sekolah/madrasah dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPL).
- d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir.
- e. Usia setinggi-tingginya 5 tahun sebelum mencapai batas usia pensiun jabatan pengawas sekolah/madrasah.

2. Syarat Khusus

- a. Bagi pengawas mata pelajaran di Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah/ Madrasah Diniyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa:
 1. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S.1) yang sesuai;
 2. Berkedudukan serendah-rendahnya guru madya;
 3. Berpengalaman sebagai guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Diniyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa.
- b. Bagi pengawas mata pelajaran/rumpun mata pelajaran di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan (SMU/SMK) atau Madrasah Aliyah (MA):
 1. Pendidikan serendah-rendahnya Magister (S-2) atau yang sederajat;
 2. Berkedudukan serendah-rendahnya guru dewasa;
 3. Memiliki salah satu spesialisasi mata pelajaran/rumpun mata pelajaran yang sesuai.

Berdasarkan bunyi Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 118 tahun 1996 Bab I pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengawas sekolah/madrasah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan di sekolah/madrasah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra-sekolah, sekolah dasar dan menengah.

Para pengawas memiliki peran sebagai:

1. Peneliti
2. Konsultan/Penasehat
3. Fasilitator
4. Motivator
5. Pelopor Pembaharuan

Tanggung jawab pengawas yang begitu besar dan berat hendaknya menjadi pendorong bagi pengawas untuk meningkatkan wawasan kemampuan dan kemampuan profesional, serta menyadari sepenuhnya bahwa jabatan pengawas bukan sekedar memperpanjang masa kerja, akan tetapi jabatan yang menuntut kerja keras dan profesionalisme tinggi.

Secara garis besar bentuk-bentuk atau model-model pembinaan atau pelatihan terhadap pengawas yang dilakukan baik di pusat maupun daerah, antara lain: penataran, orientasi dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) calon pengawas, pembinaan wilayah, pendidikan formal.

Seorang pengawas sekolah/madrasah mempunyai beberapa dimensi tugas. Pertama, pengawas adalah pegawai negeri sipil; kedua, pengawas adalah pejabat fungsional yang kenaikan pangkat dan jabatannya melalui angka kredit; ketiga, pengawas merupakan salah satu tenaga teknis kependidikan yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pendidikan khususnya akademik meliputi kurikulum, proses pembelajaran, evaluasi dan kegiatan

ekstra kurikuler (rebana, seni baca Al-Qur'an, tari, pramuka, bela diri dan lain-lain).

Pengawasan/supervisi administrasi dapat diartikan bantuan yang diberikan supervisor kepada guru maupun tenaga kependidikan untuk mencapai keberhasilan pembelajaran di sekolah/madrasah secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan dana dan yang tersedia.

Pengawasan dalam pendidikan fungsinya bukan hanya sekedar mengontrol atau dengan melihat apakah segala kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana atau program yang telah ditetapkan, namun lebih dari itu yakni mencakup penentuan kondisi-kondisi atau syarat-syarat personil maupun material yang diperlukan untuk terciptanya situasi belajar mengajar yang efektif (Purwanto, 2007: 76).

Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah/madrasah, disebutkan bahwa kompetensi pengawas sekolah/madrasah ada 6 dimensi, salah satunya adalah kompetensi supervisi manajerial/administrasi, meliputi:

- a) Menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah/madrasah.
- b) Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan dan program pendidikan di sekolah/madrasah.
- c) Menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kepengawasan di sekolah/madrasah.
- d) Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah/madrasah.
- e) Membina kepala sekolah/madrasah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah/madrasah.
- f) Membina kepala sekolah/madrasah dan guru dalam melaksanakan bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah.

- g) Mendorong guru dan kepala sekolah/madrasah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah/madrasah.
- h) Memantau pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah/madrasah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah/madrasah.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan yang terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur, dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus (KTSP Madrasah Ibtidaiyah, 2007: 3).

Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) diarahkan untuk:

- a) Meningkatkan prestasi peserta didik dengan capaian rata-rata nilai UAS/M yang signifikan agar dapat diterima di SLTP/MTs pilihan.
- b) Mengusahakan peserta didik menerima pelajaran dengan baik agar memperoleh prestasi terbaik di tingkat Kabupaten.
- c) Berusaha menyatukan Madrasah dengan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- d) Mengoptimalkan peran satuan-satuan madrasah guna meningkatkan kualitas peserta didik.
- e) Memiliki ketrampilan dan pengetahuan dasar agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Struktur kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah yang tertuang dalam Standar Isi, meliputi lima kelompok mata pelajaran sebagai berikut:

- a) Agama dan Akhlak Mulia.
- b) Kewarganegaraan dan Kepribadian.
- c) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- d) Estetika.
- e) Jasmani, Olah raga dan Kesehatan.

Adapun pengelompokan mata pelajaran selengkapnya sebagai berikut:

- a) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia meliputi pendidikan agama: Al-Qur'an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, SKI dan Bahasa Arab.
- b) Kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan kepribadian meliputi Pendidikan Kewarganegaraan.
- c) Kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Keterampilan/Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- d) Kelompok mata pelajaran Estetika meliputi Seni Budaya dan Bahasa Jawa.
- e) Kelompok mata pelajaran Jasmani, Olah raga, dan Kesehatan meliputi Pendidikan Jasmani, Olah raga dan Kesehatan.

Mulok Madrasah Ibtidaiyah kelas I – VI dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran per minggu. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang dikembangkan dalam mata pelajaran Bahasa Jawa dan Bahasa Inggris diarahkan pada aspek-aspek kemampuan berbahasa Jawa dan Inggris, yang mencakup sub aspek mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Sedangkan untuk memberi kemampuan dasar membaca Al-qur'an untuk kelas I – III dikembangkan mata pelajaran Mulok Baca Tulis Al-Qur'an (BTA).

Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengeskpresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi madrasah, yang meliputi layanan konseling, komputer, kepramukaan, rebana, kaligrafi, dan seni baca al-Qur'an.

E. Hasil Penelitian

1. Pengawasan Akademik

Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) dalam melaksanakan pengawasan akademik, meliputi:

- a. Supervisi kurikulum
- b. Supervisi proses pembelajaran

c. Supervisi evaluasi pendidikan

d. Supervisi kekiatan ekstra kurikuler

PPAI Kecamatan Wedung memahami konsep, prinsip, teori dasar/teknologi, karakteristik dan kecenderungan tiap bidang pengembangan mata pelajaran Madrasah Ibtidaiyah. Pengawas PAI membimbing guru dalam menyusun silabus tiap mata pelajaran, standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) serta prinsip-prinsip pengembangan KTSP. Pengawas PAI juga membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode maupun teknik pembelajaran, membimbing guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pembelajaran serta memotivasi guru memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran.

PPAI Bonang kurang memahami konsep, prinsip, teori dasar/teknologi, karakteristik dan kecenderungan tiap bidang pengembangan mata pelajaran Madrasah Ibtidaiyah. Pengawas PAI belum membimbing guru dalam menyusun silabus tiap mata pelajaran, standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) serta prinsip-prinsip pengembangan KTSP. Pengawas PAI juga belum membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode maupun teknik pembelajaran, belum membimbing guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), PPAI belum membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pembelajaran serta belum memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran.

2. Pengawasan Administratif

Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) dalam melaksanakan pengawasan administratif, meliputi:

a. Supervisi administrasi personal

b. Supervisi administrasi material

c. Supervisi administrasi operasional

PPAI Wedung telah memberikan kontribusi dalam pengawasan administratif, dimana PPAI Wedung dalam mengadakan supervisi administrasi personal telah menggunakan standar supervisi baik meliputi visi, misi madrasah, program kerja madrasah dan acuannya, supervisi akademik dan manajerial, pembinaan dan partisipasi personal, dan kelengkapan administrasi. Kaitannya dengan lembaga, ketenagaan dan pembiayaan, meliputi supervisi organisasi dan kelembagaan, komite madrasah, ketenagaan dan pembiayaan madrasah beserta aspek-aspeknya.

PPAI Wedung telah memahami aspek-aspek yang terkait dengan supervisi administrasi material yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana madrasah yang meliputi kepemilikan tanah maupun gedung, ruang belajar, ruang perpustakaan dan sarana penunjang pembelajaran lainnya, serta sarana lain berupa instalasi air, jaringan telepon, kantin, toilet dan sebagainya.

PPAI Wedung berperan dalam administrasi operasional madrasah yaitu penciptaan lingkungan dan budaya madrasah juga peran serta masyarakat (PSM) yang mencakup aspek keamanan dan ketertiban, kebersihan, dan kesehatan, keindahan dan kerindangan/penghijauan, kekeluargaan warga madrasah, budaya madrasah, dan peran serta masyarakat (PSM) beserta uraian kegiatannya masing-masing, dari komite, kepala madrasah, pendidik, maupun tenaga kependidikan. PPAI dalam supervisinya juga membawa instrumen yang diberikan kepada kepala madrasah jauh hari sebelum diadakan supervisi, dengan harapan warga madrasah juga mengerti hal-hal yang berkaitan dengan supervisi administrasi operasional.

PPAI Bonang belum memberikan kontribusi dalam pengawasan administratif, dimana PPAI Bonang dalam mengadakan supervisi administrasi personal belum menggunakan standar supervisi administrasi personal baik meliputi visi, misi madrasah, program kerja madrasah dan acuannya, supervisi manajerial, pembinaan dan partisipasi personal, serta kelengkapan administrasi. Kaitannya dengan lembaga, ketenagaan dan pembiayaan, meliputi supervisi organisasi dan kelembagaan, komite

madrasah, ketenagaan dan pembiayaan madrasah beserta aspek-aspeknya. Hal tersebut belum dilaksanakan, dan PPAI belum menggunakan instrumen supervisi.

PPAI Bonang kurang memahami aspek-aspek yang terkait dengan supervisi administrasi material yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana madrasah yang meliputi kepemilikan tanah maupun gedung, ruang belajar, ruang dan sarana penunjang pembelajaran, serta sarana lain berupa instalasi air, jaringan telepon, kantin, toilet dan sebagainya.

PPAI Bonang belum berperan dalam administrasi operasional madrasah yaitu penciptaan lingkungan dan budaya madrasah serta peran serta masyarakat (PSM) yang mencakup aspek keamanan dan ketertiban, kebersihan dan kesehatan, keindahan dan kerindangan/penghijauan, kekeluargaan warga madrasah, budaya madrasah, serta peran serta masyarakat (PSM) beserta uraian kegiatannya masing-masing. PPAI dalam supervisinya belum membawa instrumen administrasi operasional yang diberikan kepada madrasah, maupun pembinaannya, sehingga warga madrasah juga tidak mengerti hal-hal yang berkaitan dengan supervisi administrasi operasional.

F. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dilanjutkan dengan analisis data yang penulis paparkan dalam tulisan ini, penulis dapat memberikan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, sebagai salah satu sempel pengawas PAI yang menerapkan supervisi maupun pembinaan secara intensif, sudah memberikan kontribusi dalam pengawasan akademik. Artinya dari hasil wawancara dengan seluruh warga MI. Matholiul Falah Buko Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sepakat dengan satu suara bahwa PPAI Wedung Bapak Abd. Hamid, S.Ag telah memberikan kontribusi dalam pengawasan akademik. Hal ini terbukti bahwa MI yang berada dalam

wilayah binaannya rata-rata menunjukkan kinerja yang optimal, proses pembelajaran (akademik) berjalan baik sesuai dengan KTSP yang telah di buat oleh madrasah. Hal tersebut disebabkan karena usia PPAI Wedung yang masih muda, latar belakang pendidikan yang mendukung, pengalaman kerja cukup memadai, berdisiplin tinggi, dan dapat mengakses sumber belajar dari berbagai macam sumber, termasuk teknologi informasi. Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, sebagai salah satu sempel pengawas PAI yang menerapkan supervisi maupun pembinaan secara normatif, belum memberikan kontribusi dalam pengawasan akademik. Artinya dari hasil wawancara dengan seluruh warga MI. Miftahul Huda Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sepakat dengan satu suara bahwa PPAI Bonang Bapak Sugeng, S.Pd.I belum memberikan kontribusi dalam pengawasan akademik. Hal ini terbukti bahwa MI yang berada dalam wilayah binaannya rata-rata belum menunjukkan kinerja yang optimal, proses pembelajaran (akademik) belum berjalan baik sesuai dengan KTSP yang telah di buat oleh madrasah. Hal ini terbukti bahwa MI yang berada dalam wilayah binaannya rata-rata belum menunjukkan kinerja yang optimal. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya usia PPAI Bonang yang hampir mendekati masa purna tugas, banyaknya sampiran tugas kedinasan lainnya, latar belakang pendidikan kurang mendukung, serta kurang mampu mengakses sumber pendidikan dan kepengawasan dari berbagai media, termasuk belum menguasai teknologi informasi.

2. PPAI Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, sebagai salah satu sempel pengawas PAI yang menerapkan supervisi maupun pembinaan secara intensif, sudah memberikan kontribusi dalam pengawasan administratif, artinya dari hasil wawancara dengan seluruh warga MI. Matholiul Falah Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sepakat dengan satu suara bahwa PPAI Wedung Bapak Abdul Hamid, S.Ag sudah memberikan kontribusi. Hal ini terbukti bahwa MI yang berada dalam wilayah binaannya rata-rata

menunjukkan kinerja optimal, administrasi kelembagaan berfungsi secara maksimal, iklim madrasah kondusif, dan peran serta masyarakat tinggi. Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, sebagai salah satu sampel pengawas PAI yang menerapkan supervisi maupun pembinaan secara normatif, belum memberikan kontribusi dalam pengawasan administratif. Artinya dari hasil wawancara dengan seluruh warga MI. Miftahul Huda Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sepakat dengan satu suara bahwa PPAI Bonang Bapak Sugeng, S.Pd.I belum memberikan kontribusi dalam pengawasan administratif. Hal ini terbukti bahwa MI yang berada dalam wilayah binaannya rata-rata belum menunjukkan kinerja yang optimal, administrasi kelembagaan belum berfungsi secara optimal, iklim madrasah belum kondusif, dan peran serta masyarakat kurang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M., 2000, *Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan pendekatan Interdisipliner*, Cet. V, Jakarta: Bumi Aksara
- Azra, Azumardi, 2001, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Melinium Baru*, Jakarta: Kalimah
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Ametembun, 1999, *Supervisi Pendidikan*, Bandung: FIP IKIP Bandung
- Bappeda Demak, 2009, *Demak In-Figures (Demak dalam Angka)*, Demak: BPS bekerja sama dengan Bappeda
- Baharudin, 2003, *Kendali Mutu Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam
- Departemen Agama, 1990, *Pedoman Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Guru PAI Pada Sekolah Umum*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam
- , 2001, *Menelusuri Pertumbuhan Madrasah di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam
- , 2000, *Pedoman Pelaksanaan Supervisi Pendidikan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam
- , 2003, *Standar Supervisi dan Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam
- , 2004, *Pedoman Pengembangan Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam
- , 2004, *Desain Pengembangan Madrasah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam
- , 2005, *Standar Pelayanan Minimal Madrasah Ibtidaiyah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam
- , 2007, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam

- Danim, Sudarwan, 2008, *Kinerja Staf dan Organisasi*, Bandung: CV. Pustaka Setia
- Emzir, 2008, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Grafindo Persada
- Hasan, A. Yusuf, *et all*, 2003, *Pedoman Pengawasan untuk Madrasah dan Sekolah Umum*, Jakarta: CV. Mekar Jaya
- Harahap, Baharudin, 1983, *Supervisi Pendidikan*, Jakarta: Damai Jaya
- Hamid, Abdul, *et. all.*, 2003, *Profesionalisme Pengawas Pendidais*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam
- Hesselbein, Fances, *The Leader of The Future*, San Fransisco: Jossey Bass Publishers
- Ibrahim Bafadal, 2003, *Peningkatan Profesionalisme Guru*, Jakarta: Bumi Akasara
- Iman, Muis Sad, 2004, *Pendidikan Partisipatif Menimbang Konsep Fitrah dan Progresivisme John Dewey*, Cet. II, Yogyakarta: Safaria Insania Press
- Karta, Sapoetra, G., dan E. Reokasih, 1967, *Pelaksanaan Administrasi dan Manajemen Personalia (Administrasi dan Pelaksanaannya)*, Jilid I, Jakarta: Grasindo
- Muhadjir, Noeng, 1996, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi III, Yogyakarta: Pilar Media
- Margono S, 2000, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet. II, Jakarta: Asdi Mahasatya
- Mastuhu, 2004, *Menata Ulang Pemikiran Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, Cet. II, Yogyakarta: Safaria Insania Press
- Muslim, 2003, *Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Teoritis dan Praktis*, Semarang: PKP 12
- Mulyasa, E., 2004, *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- _____, 2009, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara

- Muslich, Masnur, 2009, *KTSP, Dasar Pemahaman dan Pengembangan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Nasution, S., 1993, *Pengembangan Kurikulum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Nurhadi, 2005, *Kurikulum 2004 (Pertanyaan dan Jawaban)*, Cet. II, Jakarta: Grasindo
- Purwanto, Ngalim, 1979, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rahim, Husni, *et. all.*, 2000, *Profesionalisme Pengawas Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam
- Sunyoto, 2004, *Pendidikan Berparadigma Profetik*, Yogyakarta: IRCiSOD
- Soetopo, Hendiyat dan Wasty Soemanto, *tt.*, *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*, Jakarta: Bina Aksara
- Siahaan, Amiruddin, 2006, *Manajemen Pengawas Pendidikan*, Jakarta: Quantum Teaching
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfa Beta